



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /...../2018
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: LAILI UZAEROH, S.Pd.AUD
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: KB SANTRI KAUMAN JEPARA
Nomor	: 011/PAUD/KB.STRI/IX/2018
Tanggal	: 06 September 2018
Beserta lampiran – lampirannya.	

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB SANTRI KAUMAN JEPARA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 081390726617
Tahun Berdiri : 9 Januari 2012
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Kusumo Utomo no. 12 Kauman Jepara
Rt. / Rw : 02 / 01
Kelurahan / Desa : Kauman
Kecamatan : Jepara
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **LAILI UZAEROH, S.Pd.AUD**
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN SANTRI JEPARA**
- Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 7 November 2018 sampai dengan 7 November 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB Santri Kauman Jepara** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 31 Oktober 2018

Pj. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, SH.MM
Penjabat PK.I

NIP. 19630817 199203 1 011